Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

http://imigrasiselatpanjang.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat

Surat Keterangan Imigrasi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat penjaminan dari penjamin
- 2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
- 3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan di ajukan melalui surat kuasa
- 4. Surat permohonan dari orang tua
- 5. Kartu izin tinggal tetap
- 6. Bagi SKIM bekerja melampirkan: a. RPTKA b. IMTA c. SIUP, PWP Perusahaan, TDP dan Akte Notaris
- 7. Bagi SKIM Keluarga melampirkan : a. Akte Lahir b. Akte Nikah
- 8. Bagi SKIM Penanam modal melampirkan a. Surat Keterangan Terakhir dari badan koordinasi penanaman modal b. Surat izin usaha tetap
- 9. Wajib tinggal 5 tahun berturut-turut dan tidak meninggalkan wilayah indonesia atau 10 tidak berturut-turut.
- 10. Bagi Rohaniawan Melampirkan: a. Surat Rekomendasi adari Kementerian Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui Website https://izintinggal.imigrasi.go.id
- 2. Pemohon menyerahkan lampiran email konfirmasi dan berkas persyaratan kepada petugas
- 3. Antri Di loket
- 4. Petugas loket melayani dam memberikan persyaratan yang harus dilengkapi
- 5. Petugas loket memberikan surat pernyataan integrasi
- 6. Permohonan di entri petugas layanan ke wasdakim untuk di proses
- 7. Petugas melakukan telaah staf
- 8. Membuat surat permohonanke kanwil
- 9. kemudian kanwil membuat permohonan ke direktorat

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang



Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

http://imigrasiselatpanjang.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

4 Hari kerja

- 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
- 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon
- 3. Persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
- 4. Penerbitan Nomor Register anak berkewarganegaraan ganda
- 5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi
- 6. Pemindaian dokumen
- 7. Penyerahan dokumen

Biaya / Tarif

3000000

Biaya Surat Keterangan Imigrasi per orang: Rp. 3.000.000,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Keterangan Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Whatsapp: 082219972447